

**STUDI KOMPARATIF ANTARA PERSEPSI DOSEN HUKUM
PERKAWINAN ISLAM LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN
FAKULTAS SYARIAH IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
TENTANG HAK PEREMPUAN MEMILIH
PASANGAN HIDUP**

SKRIPSI



Oleh:

**CHALIMATUS SYA'DIYAH NAILUL AFKAR
NIM. CO1207093**



PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
NO. KLAS K 5.2011 125 A	NO. REG : 5.2011/As/125
	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah
SURABAYA
2011**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Chalimatus Sya'diyah Nailul Afkar

Nim : CO1207093

Fakultas/Jurusan :Syari'ah/Ahwalus Syakhshiyah

Judul Skripsi : **STUDI KOMPARATIF ANTARA PERSEPSI DOSEN
HUKUM PERKAWINAN ISLAM LAKI-LAKI DAN
PEREMPUAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
TENTANG HAK PEREMPUAN MEMILIH PASANGAN
HIDUP**

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 21 Juli 2011

Saya yang menyatakan,



Chalimatus Syadiyah Nailul Afkar
Nim: C01207093

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal skripsi yang ditulis:

Nama : CHALIMATUS SYA'DIYAH NAILUL AFKAR

NIM : C01207093

Fak / Jur : SYARIAH / AHWAL AS SYAHSIYAH


JUDUL

**STUDI KOMPARATIF ANTARA PERSEPSI DOSEN HUKUM
PERKAWINAN ISLAM LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN FAKULTAS
SYARIAH IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA TENTANG HAK
PEREMPUAN MEMILIH PASANGAN HIDUP.**

Telah diperiksa dan disetujui oleh dosen Pembimbing untuk diujikan.

Surabaya, 21 Juni 2011

Pembimbing


Nurul Asiya Nadhifah, MHI
NIP: 197504232003122001



PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Chalimatus Sya'diyah Nailul Afkar ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah

Majelis Munaqosah Skripsi:

Ketua,

Nurul Asiyah Nadhifah, MHI
NIP. 197504232003122001

Sekretaris,

Sanuri, S. Ag, M. Fil.I
NIP. 197601212007101001

Penguji I,

Dr. H. Abd. Salam, M.Ag
NIP. 195708171985031001

Penguji II,

A. Kemal Reza, S. Ag, MA
NIP. 197507012005011008

Pembimbing,

Nurul Asiyah Nadhifah, MHI
NIP. 197504232003122001

Surabaya, 15 Agustus 2011

Mengesahkan,
Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Sunan Ampel
Dekan,



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang berjudul "Studi Komparatif antara Persepsi Dosen Hukum Perkawinan Islam Laki-laki dan Perempuan IAIN Sunan Ampel Surabaya Tentang Hak Perempuan Memilih Pasangan Hidup". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan; Bagaimana persepsi dosen Hukum Perkawinan Islam laki-laki Institut Agama Islam Sunan Ampel Surabaya tentang hak perempuan memilih pasangan hidup, bagaimana persepsi dosen Hukum Perkawinan Islam laki-laki Institut Agama Islam Sunan Ampel Surabaya tentang hak perempuan memilih pasangan hidup, serta bagaimana perbedaan dan persamaan antara persepsi dosen Hukum Perkawinan Islam laki-laki dan perempuan Institut Agama Islam Sunan Ampel Surabaya tentang hak perempuan memilih pasangan hidup. Sedangkan data yang penulis kumpulkan dalam penelitian yaitu dengan cara interview dan dokumentasi selanjutnya data tersebut dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian dalam menyebutkan bahwa hak perempuan memilih pasangan hidup menurut persepsi dosen Hukum Perkawinan Islam Institut Agama Islam Sunan Ampel Surabaya adalah bahwa perempuan mempunyai kebebasan dalam memilih pasangan hidup, akan tetapi kebebasan itu harus bersyarat, dimana anak perempuan harus berunding terlebih dahulu kepada ayahnya untuk menentukan pasangan hidup, begitu juga ayah mempunyai proses untuk menerima calon suaminya dengan tujuan untuk memahami kemauan anak perempuan. Maka dari itu, seorang ayah tidak mau anak perempuannya mendapatkan suami yang tidak sekufu. Harapan besar orang tua adalah agar pernikahan anaknya mampu mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Menurut analisis penelitian ini bahwa kaum perempuan jika memilih pasangan hidup hendaklah jangan sembarangan dan harus berunding kepada wali, ayah dan orang terdekatnya untuk menentukan pilihannya demi tujuan utama pernikahan untuk yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Memilih pasangan hidup haruslah sekufu. Sedangkan untuk ayah atau wali hendaklah agar tidak memaksa keinginannya terhadap anak perempuan untuk menikah. Begitu juga ayah mempunyai hak untuk menerima calon suaminya dengan tujuan untuk memahami kemauan anak perempuan.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN BERMATERAI	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TRANSLITERASI	x
MOTTO	xiii
PERSEMBAHAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	9
C. Batasan Masalah	9
D. Rumusan Masalah	9
E. Kajian Pustaka	10
F. Tujuan Penelitian	11
G. Kegunaan Hasil Penelitian	12
H. Definisi Operasional	12
I. Jenis Penelitian	14
J. Data yang Dikumpulkan	14
K. Sumber Data	14
L. Populasi dan Sampel	15
M. Teknik Pengumpulan Data	16
N. Teknik Pengolahan Data	16
O. Sistematika Pembahasan	17

BAB II	WALI DAN WALI MUJBIR DALAM ISLAM	19
A.	Wali	19
1.	Pengertian Wali	20
2.	Kedudukan Wali.....	20
3.	Syarat Wali.....	23
4.	Orang-orang yang Menjadi Wali	25
5.	Macam-macam Wali	26
6.	Urutan Hak Kewalian.....	28
7.	Pelaksanaan Perwalian	29
8.	Wali Menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974.....	30
9.	Wali Menurut KHI.....	32
10.	Pandangan Madzhab Tentang Wali.....	34
11.	Kedewasaan.....	36
B.	Wali Mujbir.....	38
1.	Pengertian Wali mujbir	39
2.	Syarat Wali Mujbir	39
3.	Kewenangan Wali Mujbir	40
BAB III	PERSEPSI DOSEN HUKUM PERKAWINAN ISLAM	
	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL	
	SURABAYA	42
A.	Biografi Dosen Abd. Basith Junaidy, M. Ag	42
B.	Biografi Dosen Drs. H. M. Zayin Chudlori, M. Ag	43
C.	Biografi Dosen Siti Musfiqoh M. Ei	43
D.	Biografi Dosen Nur Lailatul Musyafa'ah, LC. M. Ag.....	44
E.	Persepsi Dosen Laki-laki Hukum perkawinan Islam Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.	45
1.	Persepsi Dosen Abd. Basith Junaidy, M. Ag.....	45
2.	Persepsi Dosen Drs. H. M. Zayin Chudlori, M. Ag.....	47

F.	Persepsi Dosen Perempuan Hukum Perkawinan Islam Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.....	48
1.	Persepsi Dosen Siti Musfiqoh, M. Ei.....	48
2.	Persepsi Dosen Nur Lailatul Musyafa'ah, LC. M. Ag.....	49
BAB IV	ANALISIS KOMPARATIF ANTARA PERSEPSI DOSEN HUKUM PERKAWINAN ISLAM LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA	50
A.	Analisis Terhadap Persepsi Dosen Hukum Perkawinan Islam Laki-Laki Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tentang Hak Perempuan Memilih Pasangan Hidup.	50
1.	Analisis Persepsi Dosen Abd. Basith Junaidy, M.Ag	50
2.	Analisis Persepsi Dosen Drs. H. M Zayin Chudlori, M.Ag.....	53
B.	Analisis Terhadap Persepsi Dosen Hukum Perkawinan Islam Perempuan Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tentang Hak Perempuan Memilih Pasangan Hidup.	54
1.	Analisis Persepsi Dosen Siti Musfiqoh M. Ei.....	55
2.	Analisis Persepsi Dosen Nur Lailatul Musyafa'ah, LC. M.Ag	56
C.	Analisis Terhadap Perbedaan dan Persamaan Antara Persepsi Dosen Hukum Perkawinan Islam Laki-laki dan Perempuan Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tentang Hak Perempuan Memilih Pasangan Hidup.	58
BAB V	PENUTUP	62
A.	Kesimpulan	63
B.	Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIODATA PENULIS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah menciptakan manusia untuk menyembah-Nya dan tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba yang ideal. Cerita tentang keadaan Adam dan Hawa menunjukkan tidak ada perbedaan, dimana keduanya diciptakan di Surga dan memanfaatkan fasilitas surga. Sama-sama mendapat kualitas godaan syetan, memakan buah khuldi dan mendapatkan akibatnya. Kemudian sama-sama memohon ampun dan diampuni oleh Allah.¹

Nikah merupakan Hukum alam dunia dimana pernikahan itu baik dilakukan oleh manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Allah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan dengan tujuan agar terdapat keseimbangan dalam kelangsungan hidup.² Seperti dalam al-Qur'an, surat Yasin, ayat 36:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

¹ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), 229-243

² Fatihuddin Abul Yasin, *Risalah Hukum Nikah*, (Suarabaya: Terbit Terang, 2006), 9

Artinya: Maha Suci Tuhan yang Telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.³

Pernikahan termasuk tuntutan naluriah manusia untuk berketurunan guna kelangsungan hidupnya dan untuk memperoleh ketenangan hidup serta menumbuhkan dan memupuk rasa kasih sayang instansi Islam agar setiap manusia menempuh hidup perkawinan.

Penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam dan bermadzhab Syafi'i yang memberikan hak *ijbar* kepada wali *mujbir* untuk mengawinkan anak perempuannya, meski tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan. Seorang perempuan tidak berhak berpendapat bahkan mengurus dirinya sendiri semua diatur laki-laki. Sehingga menimbulkan asumsi bahwa Islam membenarkan kawin paksa. Pandangan ini dilatarbelakangi oleh suatu pemahaman terhadap apa yang dikenal dengan hak *ijbar*.

Adapun *ijbar* adalah suatu tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab. Istilah *ijbar* dikenal dalam fiqh Islam dalam kaitannya dengan soal pernikahan. Apabila seorang ayah dikatakan sebagai wali *mujbir*, maka dia adalah orang yang mempunyai kekuasaan atau hak untuk mengawinkan anak perempuannya, meskipun tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan. Perkawinan ini dipandang sah secara hukum. Hak *ijbar* dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan atau tanggung jawab ayah terhadap anaknya, karena keadaan

³ Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Diponegoro: CV. Penerbit J-ART, 2005), 443

dirinya dianggap belum atau tidak memiliki kemampuan atau lemah untuk bertindak. Sehingga masih ada beberapa wali *mujbir* yang memaksa anak perempuannya untuk menikah dengan laki-laki pilihan wali *mujbir*.⁴

Akan tetapi, menurut pendapat imam Hanafi bahwa perempuan yang sudah dewasa dan berakal pikiran mempunyai hak dan kebebasan dalam hal menjalani hidupnya. Begitu juga dalam hal memilih pasangan hidup, baik itu janda maupun gadis. Sehingga hak menentukan pasangan atau jodoh merupakan milik pihak-pihak yang akan menikah. Menentukan bukanlah memilih. Memilih dapat dilakukan oleh siapa saja baik seorang ayah atau ibu atau orang lain. Mereka dapat memilih laki-laki untuk anaknya atau orang lain. Sedangkan hak menentukan atau memutuskan berada ditangan anak perempuannya sendiri.

Beberapa argumen yang dikemukakan oleh pandangan ini adalah al-Qur'an, surat al-Baqarah, ayat 234:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

*Artinya: Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.*⁶

⁴ Muhammad Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: LKis, 2002), 78-80

⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1996), 345

⁶ Departemen Agama, *Alqur'an dan Terjemahannya*, (Diponegoro: CV. Penerbit J-ART, 2005), 234

menurut imam Syafi'i "sesungguhnya makna diisyaratkannya wali di dalam nikah itu ialah agar si perempuan tidak menitipkan dirinya pada orang yang tidak "serasi". Akan tetapi sangat disayangkan anggapan yang berkembang di masyarakat yang menganggap wali sebagai pemilik kata pertama dan terakhir (penentu yang mutlak dalam masalah ini) dan keinginan dan kemauan si wanita tidak di nilai sama sekali, karena dia dianggap sebagai orang yang tidak sempurna pikiran dan agamanya sehingga tidak perlu diberi hak untuk memilih. Selama kurun waktu yang panjang manusia tidak menimbang kehendak anak perempuan, dan para bapak mengawinkan anak-anak perempuannya hanya menurut pertimbangan dan ukuran mereka saja (tanpa memberi hak pilih sedikit pun kepada si anak).⁹

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Orang yang memiliki kekuasaan atau hak *ijbar* adalah ayah atau kakek. Jadi, apabila seorang ayah dikatakan sebagai wali *mujbir*, maka dia adalah orang yang mempunyai kekuasaan atau hak untuk menikahkan anak perempuannya meskipun tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan. Dan perkawinan itu dipandang sah secara hukum. Hak *ijbar* dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan atau tanggung jawab ayah terhadap anaknya. Karena keadaan dirinya yang dianggap belum atau tidak memiliki kemampuan atau lemah bertindak.

⁹ Abdul Halim Abu Syuqqoh, *Kebebasan Wanita jilid Terjemahan dari As'ad Yasin*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 111

Menurut Imam Hanafi menyatakan bahwa wali tidak berhak mengawinkan anak perempuannya baik janda maupun gadis dewasa. Gadis dewasa yang dimaksud dalam hal ini adalah mereka yang sudah baligh dan berakal. Disisi lain, pendapat ini mengatakan bahwa perempuan dewasa dianggap memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum yang berhubungan dengan transaksi-transaksi keuangan seperti perdagangan dan sebagainya. Ini merupakan pandangan yang disepakati para ulama. Oleh karena itu, adalah logis jika dia juga dapat melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan urusan pribadinya.¹⁰

Sebagaimana Islam telah meletakkan dasar-dasar dan prinsip-prinsip bagi kaum pria dalam memilih pasangan hidup, Islam juga memberikan kebebasan mutlak kepada kaum wanita untuk menolak pria yang tidak diinginkannya pada saat mereka dilamar. Dengan demikian, Islam telah menggabungkan antara hak wali untuk menikahkan wanita dan hak wanita untuk menerima atau menolak si calon suami, baik yang diinginkannya atau tidak.

Oleh karena itu, Islam melarang para orang tua atau wali untuk bersikap otoriter dalam menikahkan putri-putri atau saudara-saudara perempuan mereka, tanpa adanya persetujuan dari mereka. Hal itu merupakan salah satu bentuk kezhaliman terhadap mereka. Bahkan masih ada sebagian bapak yang memaksakan anak-anak perempuannya untuk menikah dengan pria yang mereka

¹⁰ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, 85

benci, karena mempunyai kecenderungan bersikap materialistis. Allah SWT berfirman:

يَأْتِيهَا النَّاسُ انْتَقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu. (Q.S. an-Nisa': 1)11

Memilih seorang pria bagi seorang wanita sama dengan memilih seorang wanita bagi seorang pria, tidak ada seorang pun yang berhak memaksa wanita untuk menerima pria yang tidak dicintainya, bahkan suatu pernikahan menjadi batal jika tidak didasarkan pada keinginan dan pilihan seorang gadis. Ini merupakan bukti konkrit bahwa Islam memberikan hak penuh kepada wanita untuk memilih hidupnya, dan melarang keluarganya menolak pria yang menjadi pilihan hatinya selama di antara mereka terdapat kesesuaian.¹²

Dari uraian tersebut penulis ingin melakukan komparasi antara persepsi dosen laki-laki dan perempuan Hukum Perkawinan Islam Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tentang hak perempuan memilih pasangan hidup. Judul penelitian ini adalah "STUDI KOMPARATIF ANTARA PERSEPSI

¹¹ Departemen Agama, *Alqur'an dan Terjemahannya*, 78

¹² Adil Abdul Mun'im Abu Abbas, *Ketika Menikah jadi Pilihan*, (Jakarta: Almahira, 2008), 67

**DOSEN HUKUM PERKAWINAN ISLAM LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN
FAKULTAS SYARIAH IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA TENTANG HAK
PEREMPUAN MEMILIH PASANGAN HIDUP.”**

B. Identifikasi

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat diketahui beberapa permasalahan sebagai berikut.

1. Adanya perbedaan persepsi dosen Hukum Perkawinan Islam laki-laki dan perempuan Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya tentang hak perempuan memilih pasangan hidup.
2. Adanya persamaan persepsi dosen Hukum Perkawinan Islam laki-laki dan perempuan Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya tentang hak perempuan memilih pasangan hidup.
3. Alasan yang mendasari perbedaan persepsi dosen Hukum Perkawinan Islam laki-laki dan perempuan Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya tentang hak perempuan memilih pasangan hidup.
4. Alasan yang mendasari persamaan persepsi dosen Hukum Perkawinan Islam laki-laki dan perempuan Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya tentang hak perempuan memilih pasangan hidup.

C. Batasan Masalah

Batasan masalah merupakan proses agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian, maka dari itu penulis ingin memfokuskan sebagai berikut.

1. Persepsi dosen Hukum Perkawinan Islam fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya.
2. Dua dosen laki-laki dan dua dosen perempuan Hukum Perkawinan Islam.
3. Dosen yang pernah mengajar penulis dari semester satu sampai tujuh, baik dalam bidang Hukum Perkawinan Islam 1, Hukum Perkawinan Islam 2, Hukum Perkawinan di Indonesia dan juga hukum perkawinan Pengadilan Agama.

D. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan bahasan pada kajian ini maka perlu adanya perumusan masalah yang lebih sistematis. Masalah-masalah ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut.

1. Bagaimana persepsi dosen Hukum Perkawinan Islam laki-laki Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya tentang hak perempuan memilih pasangan hidup?

2. Bagaimana persepsi dosen Hukum Perkawinan Islam perempuan Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya tentang hak perempuan memilih pasangan hidup?
3. Bagaimana perbedaan dan persamaan antara persepsi dosen Hukum Perkawinan Islam laki-laki dan perempuan Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya tentang hak perempuan memilih pasangan hidup?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Sejauh penelitian penulis terhadap karya-karya ilmiah atau skripsi-skripsi yang terdahulu khususnya difakultas Syariah belum ada skripsi yang berjudul *Studi Komparatif antara Dosen Hukum Perkawinan Islam Laki-laki dan Perempuan Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya tentang Hak Perempuan Memilih Pasangan Hidup*. Ada beberapa judul yang teknik dengan memilih pasangan hidup yaitu terdapat bahasan yang berjudul *Dekonstruksi Konsep Fiqh Mazhab Syafi'i Hak Ijbar dalam Korelasinya dengan Kebebasan Perempuan Memilih Pasangan Hidup*. Oleh Dwi Rokhmaniyah pada tahun 2005. Yang berisikan tentang kedewasaannya seorang perempuan untuk mendapatkan kebebasan.

Dalam penelitian Izin yang dilakukan oleh Zakiyah pada tahun 2003 dengan tema yang sama adalah kedewasaan sebagai alasan terhapusnya kewenangan wali untuk menikahkan anaknya. Menurut Ibnu Taimiyah dan UU No 1 tahun 1974.

Pada hal yang sama hak *ijbar* juga pernah diteliti oleh Rahman Abid tahun 2001 dengan judul *Studi Komparasi terhadap Pemikiran Ibnu Taimiyah dan Abu Hanifah Kedewasaan Menghapus Hak Ijbar bagi Anak Gadis*. Dimana berisi tentang perbedaan pendapat antara imam mengenai kedewasaannya.

Untuk itu, penulis akan mengkaji persepsi Dosen Hukum Perkawinan Islam Laki-laki dan Perempuan Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya Tentang Hak Perempuan Memilih Pasangan Hidup. Dalam hal ini, sesuatu yang berbeda tidak berarti sebelumnya tidak ada. Akan tetapi, sesuatu yang berbeda ini dapat berupa sesuatu yang belum dikenal sebelumnya.

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui persepsi dosen Hukum Perkawinan Islam laki-laki Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya tentang hak perempuan memilih pasangan hidup.

2. Untuk mengetahui persepsi dosen Hukum Perkawinan Islam perempuan Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya tentang hak perempuan memilih pasangan hidup.
3. Untuk mengetahui perbedaan antara persepsi dosen Hukum Perkawinan Islam laki-laki dan perempuan Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya tentang hak perempuan memilih pasangan hidup.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan hasil penelitian yang dapat diambil setelah melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Dari segi teoritis dapat dimanfaatkan untuk pengembangan karya ilmiah yang sejenis dalam studi Hukum Perkawinan Islam.
2. Dari segi praktis dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan untuk mengatasi dan mengantisipasi masalah yang berkaitan dengan hasil karya ini.

H. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi perbedaan penafsiran terhadap istilah-istilah yang terdapat pada skripsi ini, maka dikemukakan definisi sebagai berikut.

Studi komparatif adalah Penelitian yang bersifat membandingkan antara teori satu dengan teori yang lain, dan hasil penelitian satu dengan penelitian yang lain.¹³

Persepsi : Pandangan

Dosen hukum perkawinan islam :Orang yang mengajar hukum perkawinan Islam di Perguruan Tinggi.

Laki-laki : Orang yang berjenis laki-laki

Perempuan : Orang yang berjenis perempuan

Hak Perempuan :Wewenang atau kekuasaan yang dimiliki perempuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Memilih pasangan hidup :Menentukan pendamping hidup dalam perkawinan secara seksama dan benar

Penelitian ini terbatas hanya pada dua dosen laki-laki dan dua dosen perempuan Hukum Perkawinan Islam Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya. Penelitian ini hanya pada Fakultas Syariah, karena Fakultas Syariah merupakan Fakultas Hukum.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009),

I. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian komparatif. Dan menggunakan pendekatan metode deskriptif kualitatif, disesuaikan dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Diharapkan pendekatan metodologi ini dapat menjangkau secara komprehensi tujuan penelitian tanpa mengurangi kadar akurasi metodologis yang diinginkan.

J. Data Yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Daftar nama dosen Hukum Perkawinan Islam laki-laki dan perempuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya.

2. Hasil wawancara dosen Hukum Perkawinan Islam laki-laki dan perempuan Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya.

K. Sumber Data.

Sumber data yang menjadi pijakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber data primer

Sumber data yang diperoleh adalah dari dosen hukum Perkawinan Islam Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya.

2. Sumber data sekunder

Sumber data yang diperoleh dalam kajian pustaka terhadap kitab-kitab yang terkait dengan permasalahan diatas sebagai pelengkap dan penguat sumber data primer yang meliputi:

- a. *Kebebasan Wanita jilid 5*, Abdul Halim Abu Syuqqoh.
- b. *Fiqh Perempuan*, Sahal Mahfudh dkk.
- c. *Fiqh Lima Mazhab*, Muhammad Jawad Mughniyah
- d. *Bulughul Maram*, Ibnu Hajar Asqalani
- e. *Ketika Menikah Menjadi Pilihan*, Adil Abdul Mun'im Abu Abas
- f. *Fikih Sunnah Jilid 6*, Sayyid Sabiq

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

L. Populasi dan Sampel

1. Populasi Penelitian

Seluruh dosen Hukum Perkawinan Islam Fakultas Syariah IAIN Negeri Sunan Ampel Surabaya.

2. Sampel Penelitian

Teknik penentuan sampel ini menggunakan teknik sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misalnya akan melakukan penelitian tentang hak perempuan memilih pasangan hidup, maka sampel sumber datanya adalah orang ahli dibidang ilmu perkawinan Islam. Sampel ini sangat cocok digunakan untuk penelitian kualitatif atau penelitian-penelitian yang tidak melakukan

generalisasi.¹⁴ Adapun sampel dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu.

- a. Dua dosen laki-laki Hukum Perkawinan Islam Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya.
- b. Dua dosen perempuan Hukum Perkawinan Islam Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya.

M. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode wawancara mendalam pada dosen Hukum Perkawinan Islam Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya. Adapun seluruh populasinya adalah delapan puluh enam dosen fakultas Syariah dengan mengambil sampel dua dosen laki-laki dan dua dosen perempuan, kemudian menghimpun data yang berasal dari persepsi dosen Hukum Perkawinan Islam Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya menjadikan sebuah kesimpulan.

N. Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang diperlukan dapat dikumpulkan selanjutnya penulis akan melakukan pengolahan data dengan melakukan langkah-langkah berikut:

¹⁴ *Ibid.*, 85

1. *Editing*: memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yaitu: kesesuaian, keselarasan, kelengkapan, keaslian, kejelasan relevansi, dan keseragaman dengan permasalahan
2. *Organizing*: mengatur dan menyusun data-data tersebut sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan untuk menyusun laporan skripsi dengan baik.
3. *Analyzing*: menganalisis data dalam upaya kategorisasi data yang relevan sebagai dasar bagi penulis untuk mengkaji teori dan mencari hubungan fungsional dengan tema penelitian.

O. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, kerangka teori diorganisasikan sebagai berikut:

BAB pertama memuat Pendahuluan yang meliputi: Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Kerangka Teori, (Metode Penelitian yang mencakup Data Yang Dikumpulkan, Sumber Data), Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengolahan Data, Teknik Analisis Data.

BAB kedua tentang landasan teori yang meliputi: wali (pengertian wali, kedudukan wali, Syarat wali, orang-orang yang menjadi wali, macam-macam wali, urutan hak kewalian, pelaksanaan perwalian, wali menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 wali menurut KHI, pandangan mazdhab tentang wali, pandangan ulama kontemporer tentang wali, dan kedewasaan), wali Mujbir

(pengertian wali *mujbir*, syarat wali *mujbir*, kewenangan wali *mujbir*), dan kedewasaan menurut Hukum Islam dan Undang-Undang.

BAB ketiga pandangan dosen Hukum Perkawinan Islam Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya yang meliputi: hasil lapangan persepsi 2 dosen laki-laki Hukum Perkawinan Islam Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya tentang hak perempuan memilih pasangan hidup. Dan hasil lapangan persepsi 2 dosen perempuan Hukum Perkawinan Islam Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya tentang hak perempuan memilih pasangan hidup.

BAB keempat analisis data atau laporan hasil penelitian yang meliputi: tabel persepsi dua dosen laki-laki Hukum Perkawinan Islam Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya tentang hak perempuan memilih pasangan hidup.

Dan tabel persepsi dua dosen perempuan Hukum Perkawinan Islam Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya tentang hak perempuan memilih pasangan hidup. Kemudian komparasi antara persepsi dua dosen laki-laki dan dua dosen perempuan Hukum Perkawinan Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya tentang hak perempuan memilih pasangan hidup.

BAB kelima bab ini berisi tentang kesimpulan berikut saran-saran dalam kaitannya dengan topik pembahasan Skripsi ini.

BAB II

WALI DAN WALI MUJBIR DALAM HUKUM ISLAM

A. Wali

Akad nikah umat Islam Indonesia dilakukan oleh mempelai laki-laki dan wali mempelai perempuan atau wakilnya

1. Pengertian Wali

Perwalian dalam istilah fiqh disebut wilayah yang berarti penguasaan dan perlindungan. Jadi arti dari perwalian menurut fiqh ialah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang.

Penguasaan dan perlindungan ini disebabkan oleh: *pertama* pemilikan atas barang atau orang seperti perwalian atas budak, yang dimiliki atau barang-barang yang dimiliki. *Kedua* hubungan kerabat atau keturunan seperti perwalian seseorang atas salah seorang kerabatnya atau anak-anaknya. *Ketiga* Karena memerdekakan budak seperti perwalian seseorang atas budak-budak yang telah dimerdekakannya. *Keempat* karena pengangkatan seperti perwalian seseorang

kepala Negara atas rakyatnya atau perwalian seorang pemimpin atas dasar orang-orang yang dipimpin.¹

Wali nikah itu terdapat dua macam yaitu: wali secara khusus dan umum. Dimaksud wali khusus adalah perwalian jiwa/nyawa dan harta.² Sedangkan wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dapatnya dia bertindak terhadap dan atas nama orang lain itu ialah karena orang lain itu memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan dia bertindak sendiri secara hukum, baik dalam urusan bertindak atas harta atau atas dirinya. Dalam pernikahan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh mempelai laki-laki dan pihak perempuan dilakukan oleh walinya.³

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Orang yang diberi kekuasaan disebut wali, dari macam-macam perwalian tersebut yang akan dibicarakan hanya pada perwalian dalam pernikahan seseorang.

2. Kedudukan Wali

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad pernikahan yang tidak dilakukan tanpa wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam pernikahan menurut kesepakatan ulama secara prinsip.

¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2004), 41

² Sabiq Sayyid, *Fikih Sunnah jilid 7 Terjemahan Kahar Masyhur*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1990), 1

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), 69

Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila Telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak Mengetahui.⁴

b. Surat al-Baqarah, ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ^٤ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أُعْجَبَتْكُمْ^٤ وَلَا
تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا^٤ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أُعْجَبَكُمْ^٤ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ^٤
إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ^٥ وَبَيِّنَ^٥ آيَاتِهِ^٥ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ^٥

Artinya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.⁵

⁴ Departemen Agama, *alqur'an dan Terjemahannya*, 38

⁵ *Ibid.*, 36

C. Surat an Nur, ayat 32:1

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.⁶

Ketiga ayat tersebut tidak menunjukkan keharusan adanya wali karena yang pertama larangan menghalangi perempuan yang habis iddahnya untuk menikah, kedua larangan pernikahan antara perempuan muslimah dengan laki-laki musyrik, ketiga suruhan untuk menikahkan orang-orang yang masih bujang. Namun karena dalam ketiga ayat tersebut berkenaan dengan pernikahan dialamatkan pada wali, dapat pula dipaham daripada keharusan adanya wali dalam pernikahan.⁷

3. Syarat wali

Orang yang menjadi wali harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Orang merdeka atau tidak budak belian.
- b. Telah sampai umur atau sudah baligh.
- c. Berakal.

⁶ *Ibid.*, 355

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan ...*, 69-71

d. Beragama Islam, yang demikian adalah bila yang diwali-inya beragama Islam pula.⁸ Allah SWT berfirman:

يَتَّيِبُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكٰفِرِينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ؕ اَتُرِيْدُونَ اَنْ نَّجْعَلُوْا لِلّٰهِ
عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu)?. (Q.S. an-Nisa': 144)⁹

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يٰۤاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُوْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ؕ اُولٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ اِنَّ
اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

Artinya: Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S. at-Taubah: 71)¹⁰

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ؕ وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنْ اللّٰهِ
فِيْ شَيْءٍ اِلَّا اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰنَةً ۗ وَيُحٰذِرْكُمْ اللّٰهُ نَفْسَهُ ۗ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ

⁸ Sabiq Sayyid, *Fikih Sunnah jilid 7 ...*, 1-2

⁹ Departemen Agama, *Alqur'an dan Terjemahannya*, 102

¹⁰ *Ibid.*, 199

Artinya: Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali Karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan Hanya kepada Allah kembali (mu). (Q.S. Ali-Imran: 28)¹¹

- e. Wali harus adil dan tidak sedang menjalankan ihram. Maksud dari wali yang adil adalah tidak bermaksiat, tidak fasik, ia orang baik-baik, orang yang tidak membiasakan diri berbuat munkar.¹²

4. Orang-orang Yang Menjadi Wali

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena tidak ada yang menerangkan urutan wali dengan jelas, maka dari itu para ahli berbeda pendapat dalam menetapkan urutan wali sesuai dengan dasar-dasar yang mereka gunakan. Tetapi kebanyakan ulama berpendapat bahwa orang-orang yang berhak menjadi wali adalah sebagai berikut.

- a. Ayah kakek dan seterusnya keatas dari garis laki-laki.
- b. Saudara laki-laki kandung dan seayah.
- c. Kemenakan laki-laki sekandung atau seayah.
- d. Paman sekandung atau seayah.
- e. Saudara sepupu laki-laki sekandung atau seayah.
- f. Sultan (penguasa) sebagai wali hakim.

¹¹ *Ibid.*, 54

¹² Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat*, 63

g. Wali yang diangkat oleh mempelai perempuan.¹³

5. Macam-macam Wali

Wali nikah terdapat empat macam adalah sebagai berikut.

a. Wali nasab

Merupakan wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Tentang urutan wali nasab terdapat perbedaan-perbedaan pendapat diantara ulama fiqih. Imam Malik mengatakan bahwa perwalian itu didasarkan atas keabsahan, kecuali anak laki-laki dan keluarga terdekat lebih berhak menjadi wali.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya anak laki-laki sampai kebawah lebih utama, kemudian ayah sampai ke atas, saudara laki-laki seayah seibu, saudara laki-laki seayah saja, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, dan kakek dari pihak ayah sampai keatas.¹⁴

Wali nasab dibagi menjadi dua, yaitu *wali aqrab* (dekat) ialah ayah dan kalau tidak ada ayah pindah kepada kakek, dan *wali ab'ad* (jauh) adalah wali dalam garis kerabat selain dari ayah dan kakek.¹⁵

¹³ Fatihuddin Abul Yasin, *Risalah Hukum Nikah*, 27

¹⁴ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, (Jakarta:CV Pustaka setia, 1999), 89

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan ...*, 75

b. Wali hakim (sultan)

Wali hakim adalah wali nikah dari hakim atau qadi, diIndonesia kepala Negara adalah presiden yang telah member kuasanya oleh pembantunya yaitu Menteri Agama yang juga telah member kuasa pada Pegawai Pencatat Nikah untuk bertindak sebagai wali hakim. Perwalian nasab atau kerabat pindah kepada perwalian hakim apabila:

1. Wali nasab memang tidak ada.
2. Wali nasab bepergian jauh atau tidak ditempat, tetapi tidak memberi kuasa kepada wali yang lebih dekat yang ada ditempat.
3. Wali nasab kehilangan hak perwaliannya.
4. Wali nasab sedang berihram haji/umrah.
5. Wali nasab menolak bertindak sebagai wali.
6. Wali nasab menjadi mempelai laki-laki dari perempuan dibawah perwaliannya. Hal ini terjadi apabila yang kawin adalah seorang perempuan dengan saudara laki-laki sepunya kandung atau seayah.¹⁶

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Wali tahkim

Merupakan wali yang diangkat oleh calon suami , dan atau calon istri. Adapun cara pengangkatannya (*tahkim*) adalah calon suami mengucapkan *tahkim* kepada calon istri dengan kalimat. “Saya angkat bapak/saudara untuk menikahkan saya pada si... (calon istri) dengan mahar... dan putusan bapak /saudara saya terima dengan senang”. Setelah

¹⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press,2004), 3-44

itu calon istri juga mengucapkan hal yang sama. Kemudian calon hakim itu menjawab “Saya terima tahkin ini”. Wali *tahkim* terjadi apabila:

1. Wali nasab tidak ada.
 2. Wali nasab gaib, bepergian sejauh dua hari agar perjalanan, serta tidak ada wakilnya disitu.
 3. Tidak ada qadi atau pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk (NTR).¹⁷
- d. Wali maula

Merupakan wali yang menikahkan budaknya, artinya majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya bilamana perempuan itu rela menerimanya. Perempuan disini yang dimaksud terutama adalah hamba sahaya yang berada di bawah kekuasaannya.¹⁸

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Urutan Hak Kewalian

Jumhur ulama mempersyaratkan urutan orang yang berhak menjadi wali dalam arti selama masih ada wali nasab, wali hakim tidak dapat menjadi wali dan selama wali nasab yang lebih dekat masih ada wali yang lebih jauh tidak dapat menjadi wali.

Pada dasarnya yang menjadi wali itu adalah wali nasab yang *qarib*. Bila *qarib* tersebut tidak memenuhi syarat *baligh*, berakal, Islam, merdeka, berpikiran

¹⁷ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih ...*, 93

¹⁸ *Ibid.*, hal 93

baik dan adil, maka perwalian berpindah kepada wali *ab'ad* menurut urutan tersebut. bila wali *qarib* sedang dalam haji atau umrah, maka kewalian pindah kepada wali *ab'ad*, tetapi pindah kepada wali hakim secara kewalian umum. Demikian pula wali hakim menjadi wali nikah bila keseluruhan wali *nasab* sudah tidak ada, atau wali *qarib* dalam keadaan *'adhal* atau enggan mengawinkan tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Begitu pula akad pernikahan dilakukan oleh wali hakim bila wali *qarib* sedang berada ditempat lain yang jaraknya mencapai sekitar 60 KM. Demikian adalah menurut pendapat jumbuh ulama.¹⁹

7. Pelaksanaan Perwalian

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai wali dalam perkawinan, wali boleh melaksanakan sendiri akad nikah orang-orang yang ada dibawah perwaliannya atau ia boleh mewakilkan pada orang lain. Untuk bisa diangkat jadi wakil dari wali dalam aqad, maka wakil tersebut harus memenuhi syarat-syarat.

Pada dasarnya perwakilan dalam aqad nikah bisa dilaksanakan secara lesan dan tanpa saksi. Tetapi untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan yang timbul dikemudian hari, apalagi kalau yang mewakilkan tidak

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan ...*, 78-79

hadir pada waktu aqad nikah dilaksanakan, maka sebaiknya perwakilan itu dinyatakan secara tertulis.²⁰

8. Wali Menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974

Undang-undang perkawinan sama sekali tidak menyebutkan adanya wali dalam persyaratan pernikahan dalam pengertian yang melangsungkan akad nikah bukan wali, tetapi mempelai perempuan. Maksud dalam Undang-undang perkawinan hanyalah pada orang tua, itu pun dalam kedudukannya sebagai orang yang harus diminta izinnya pada waktu melangsungkan pernikahan, yang demikian pula bila kedua calon mempelai berumur 21 tahun.²¹ Hal ini, mengandung arti bila calon mempelai sudah berumur 21 tahun peranan orang tua tidak ada sama sekali, karena di atur dalam pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) yang berbunyi:

Pasal 6

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang

²⁰ Soemiyati, *Hukum Perkawinan ...*, 49

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan ...*, 79

dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

(4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

(5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.

(6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.²²

Meskipun Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak menjelaskan wali sebagai salah satu syarat atau rukun dalam pernikahan, tetapi Undang-undang perkawinan ada menyinggung wali nikah dalam pembatalan nikah perkawinan pada pasal 26 ayat (1) yang berbunyi:

²² *Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2007), 4

(1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri, jaksa, dan suami atau istri.²³

9. Wali Menurut KHI

KHI berkenaan dengan wali ini menjelaskan secara lengkap dan keseluruhannya mengikuti fiqh madzhab jumhur ulama, khususnya Syafi'i. wali ini diatur dalam pasal 19, 20, 21, 22, dan 23 dengan rumusan sebagai berikut.²⁴

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 19

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Pasal 20

(1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yaitu muslim, aqil dan baligh.

(2) Wali nikah terdiri dari:

- a. Wali nasab
- b. Wali hakim

Pasal 21

²³ *Ibid.*, 11

²⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan ...*, 80

(1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali adalah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

(3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.

(4) Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu, atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya

Pasal 23

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
- (2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.²⁵

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10. Pandangan Mazdhab Tentang Wali

Wanita yang baligh dan berakal sehat mempunyai perbedaan pandangan para mazdhab-mazhab, dimana menurut imam Syafi'i, Maliki, dan Hambali berpendapat jika perempuan itu baligh dan berakal sehat, dan masih gadis atau perawan maka wali *mujbir* berwenang untuk menikahkan perempuan tersebut. Akan tetapi jika perempuan itu janda maka wali *mujbir* tidak berhak untuk menikahkan perempuan tersebut tanpa persetujuannya.

²⁵ Undang-undang Republik Indonesia ..., hal 234-236

Kebalikannya imam Hanafi berpendapat bahwa perempuan yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih suaminya sendiri baik perempuan itu janda maupun gadis atau perawan wali *mujbir* tidak berhak menikahkan perempuan tersebut tanpa persetujuannya.²⁶

Mengenai urutan wali imam Hanafi mengatakan bahwa urutan pertama perwalian itu ditangan anak laki-laki wanita yang akan menikah itu, jika dia memang punya anak, sekalipun hasil zina. Kemudian berturut-turut: cucu laki-laki (dari pihak anak laki-laki), ayah, kakek dari pihak ayah, saudara kandung, saudara laki-laki seayah, anak saudara laki-laki sekandung, anak saudara laki-laki seayah, paman (saudara ayah), anak paman, dan seterusnya. Dari urutan ini, jelaslah bahwa penerima wasiat dari ayah tidak memegang perwalian nikah, kendatipun wasiat itu disampaikan secara jelas.

Menurut imam Maliki bahwa wali itu adalah ayah, penerima wasiat dari ayah, anak laki-laki (sekalipun hasil zina) manakala perempuan tersebut punya anak, lalu berturut-turut, saudara laki-laki, anak laki-laki dari saudara laki-laki, kakek, paman (saudara ayah), dan seterusnya, sesudah semuanya itu tidak ada, perwalian beralih ketangan hakim.

Sementara itu urutan yang digunakan imam Syafi'i adalah ayah, kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah,

²⁶Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab Terjemahan Masykur A.B dkk*, (Jakarta: PT.Lentera Basritama, 1996), 345

anak laki-laki dari saudara laki-laki, paman (saudara ayah), anak paman dan seterusnya, bila semuanya itu tidak ada perwalian beralih ketangan hakim.

Imam Hambali mengatakan urutan wali itu ada pada ayah, penerima wasiat dari ayah, kemudian yang terdekat dan seterusnya mengikuti urutan yang ada dalam waris, dan baru beralih kepada tangan hakim.²⁷

11. Kedewasaan

Para Ulama Mazhab sepakat bahwa haidh dan hamil merupakan bukti kebaghlihan seorang perempuan. Hamil terjadi karena terjadinya pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haidh kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki.

Darah haid adalah darah yang keluar dari farji perempuan dalam keadaan sehat, bukan Karena melahirkan anak ataupun pecahnya selaput darah. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa haid itu takkan terjadi sebelum anak perempuan mencapai umur Sembilan tahun. Jadi kalau dia melihat dari farjinya keluar darah haid, padahal umurnya belum mencapai Sembilan tahun itu bukan darah haid, tapi darah penyakit.

Keluarnya darah ini biasanya berlangsung tiap bulan sekali sampai masa menopause. Setelah melihat pendapat ulama terdapat juga pendapat imam diantaranya yaitu: menurut para ulama mazhab Maliki mengatakan bila

²⁷ *Ibid.*, 347-348

seorang gadis remaja antara umur tiga belas tahun sampai lima puluh tahun telah mengeluarkan darah itu berarti darah haid.

Sedangkan menurut Mazhab Hanafi berpendapat bahwa anak perempuan yang berumur Sembilan tahun adalah darah haid, demikian pendapat yang patut dipilih dari para ulama' mazhab Hanafi. Batas dari masa haid itu berumur lima puluh lima tahun. Jika, telah mencapai umur lima puluh lima tahun masih mengeluarkan darah, maka darah itu bukan darah haid, kecuali darah itu warnanya kuat yakni hitam atau merah tua barulah dapat dianggap darah haid.

Berbeda pula dengan pendapat mazhab Syafi'i yakni tidak ada batas umur bagi umur haid perempuan. Jadi haid itu bisa datang kapan saja selagi perempuan itu masih hidup, sekalipun pada umumnya ia akan terhenti masa haidnya pada umur enam puluh dua tahun.²⁸

Imamiyah, Maliki, Syafi'i dan Hambali mengatakan tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti kebaghlihan seseorang. Sedangkan Hanafi menolaknya sebab bulu-bulu ketiak itu tidak ada bedanya dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh.

Imam Syafi'i dan Hambali menyatakan usia baligh laki-laki dan perempuan adalah lima belas tahun, sedangkan menurut Maliki menetapkannya tujuh belas tahun. Sementara itu, Hanafi menetapkan usia

²⁸ Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqih wanita terjemahan Ansori Umar Sitanggal*, (Semarang: CV Asy Syifa', 1981), 46-47

baligh anak laki-laki adalah delapan belas tahun dan anak perempuan berusia tujuh belas tahun.²⁹

Sebaliknya dalam Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 menyebutkan dalam pasal 7 yang berbunyi: *perkawinan hanya dizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Begitu juga dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 mengenai kedewasaan yang intinya hampir sama dengan Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974.*³⁰

B. Wali Mujbir

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selama ini pandangan umum yang menyatakan bahwa perempuan menurut fiqh Islam tidak berhak menentukan pilihan atas pasangan hidupnya. Hal ini, yang menentukan adalah ayah atau kakeknya. Kemudian menimbulkan asumsi umum bahwa Islam membenarkan kawin paksa. Pandangan ini dilatarbelakangi oleh suatu pemahaman terhadap apa yang dikenal dengan hak *ijbar*. Hak *ijbar* dipahami oleh banyak orang sebagai hak memaksakan suatu perkawinan oleh orang lain yang dalam hal ini adalah ayahnya.³¹

²⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh ...*, 317

³⁰ *Undang-undang Republik Indonesia ...*, 233

³¹ Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah Jilid 7*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1990), 17

a. Pengertian Wali *Mujbir*

Wali *mujbir* juga disebut dengan wali dekat atau wali *qarib* yaitu ayah dan jika tidak ada ayah maka pindah kepada kakek.³² Sedangkan *ijbar* itu sendiri adalah suatu tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab. Istilah *ijbar* dikenal dalam fiqh Islam dalam kaitannya dengan soal pernikahan. Dalam fiqh mazhab Syafi'i, orang yang memiliki kekuasaan atau hak *ijbar* adalah ayah atau kakeknya. Jadi, apabila seorang ayah dikatakan sebagai wali *mujbir*, maka dia adalah orang yang mempunyai kekuasaan atau hak untuk mengawinkan anak perempuannya, meskipun tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan dan pernikahan ini dipandang sah secara hukum. Hak *ijbar* dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan atau tanggung jawab ayah terhadap anaknya, karena keadaan dirinya yang dianggap belum atau tidak memiliki kemampuan atau lemah untuk bertindak.³³

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Syarat Wali *Mujbir*

Menurut syafi'i wali *mujbir* hanya pada ayah atau kakeknya, selain itu para wali tidak bisa atau tidak berhak menikahkan perempuan dengan unsur paksaan atau tanpa meminta persetujuan dari pihak perempuan itu

³² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan ...*, 75

³³ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: Rahima, 2002), 78-80

sendiri. Akan tetapi wali *mujbir* ini dibatasi dengan beberapa syarat yaitu sebagai berikut.

- 1) Mempelai laki-laki itu harus sekufu (sepadan) dengan mempelai perempuan.
- 2) Mempelai laki-laki harus membayar mahar secara tunai.
- 3) Tidak ada permusuhan antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan baik permusuhan jelas maupun terselubung.
- 4) Tidak ada permusuhan yang nyata antara perempuan yang dinikahkan dengan wali yang menikahkan.³⁴

c. Kewenangan Wali Mujbir

Perwalian dalam pernikahan adalah suatu kekuasaan atau wewenang *syar'i* atas golongan manusia yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu demi kemaslahatannya sendiri. Menurut imam Syafi'i, Maliki, dan Hambali berpendapat jika perempuan itu baligh dan berakal sehat, dan masih gadis atau perawan maka wali *mujbir* berwenang untuk menikahkan perempuan tersebut. Akan tetapi jika perempuan itu janda maka wali *mujbir* tidak berhak untuk menikahkan perempuan tersebut tanpa persetujuannya.

³⁴ Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta:Pustaka Amani, 2001), 114-115

Kebalikannya Imam Hanafi berpendapat bahwa perempuan yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih suaminya sendiri baik perempuan itu janda maupun gadis atau perawan wali *mujbir* tidak berhak menikahkan perempuan tersebut tanpa persetujuannya.³⁵

³⁵Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima ...*, 1996, 345

BAB III

PERSEPSI DOSEN HUKUM PERKAWINAN

FAKULTAS SYARIAH IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

A. Biografi Dosen Abd. Basith Junaidy, M.Ag

Nama : Abd. Basith Junaidy, M.Ag
Umur : 39 tahun
Tempat, Tanggal Lahir : Gersik, 21 Oktober 1971
Agama : Islam
Alamat : Graha Al-Ikhlas sedate gede
No. Telepon : 08155216271

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENDIDIKAN

1. Tamatan SD/MI : MI Assaadah Bungah Gersik
2. Tamatan SMP /MTS : MTS Assaadah Bungah Gersik
3. Tamatan SMA/MA : MA Assaadah Bungah Gersik
4. S1 : Fakultas Sayriah UIN Sunan Kali Jaga
5. S2 : Hukum Islam Sunan Kali Jaga
6. S3 :-

PENDIDIKAN

- | | |
|---------------------|-----------------------------------|
| 1. Tamatan SD/MI | : MI NU Berbek |
| 2. Tamatan SMP /MTS | : KMI Kualimat Gontor |
| 3. Tamatan SMA/MA | : KMI Kualimat Gontor |
| 4. S1 | : Al-Azhar Kairo |
| 5. S2 | : IAIN Sunan Gunung Djati Bandung |
| 6. S3 | : - |

E. Persepsi Dosen Laki-laki Hukum perkawinan Islam Institut Agama Islam

Negeri Sunan Ampel Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Persepsi Dosen Abd. Basith Junaidy, M.Ag

Hak perempuan memilih pasangan hidup sangat bervariasi didalam fiqih Islam, dimana menurut imam Syafi'i sangat membatasi hak perempuan memilih pasangan hidup yang disebut konsep hak *ijbar*. Sedangkan menurut Hanafih memberikan hak perempuan untuk memilih jodohnya sendiri, tetapi dengan syarat bahwa jodohnya anak perempuan itu harus sekufu harus sekufu. Jadi kebebasan yang diberikan Hanafi bebas tapi bersyarat sebab alasan filosofinya pada dasarnya seorang kalau mempunyai anak perempuan baik banyak maupun sedikit itu harus siap rela ditinggal anak perempuannya, karena seorang anak perempuan pada dasarnya pasti akan ikut suaminya

Karena itulah Islam dan para fuqaha, memberikan aturan-aturan yang cukup ketat karena diharapkan meskipun anak perempuan ikut suaminya tetapi hubungan silaturahmi tetap terjalin dengan orang tuanya, dalam hal *ijbar* laki-laki tersebut sudah “konek” dengan ayahnya atau menurut konsep Hanafih laki-laki itu sudah mereka setuju dalam hal sekufu. Oleh karena itu, kebebasan laki-laki dan perempuan dalam hal memilih jodoh itu tidak sama artinya perempuan disini menurut fuqaha dan tipu daya orang Jawa tidak sama dengan laki-laki. Dimana seorang ayah harus berperan aktif untuk mendapatkan suami yang sekufu, dan mengintrogasi terhadap anak perempuannya tentang mau dibawa kemana tujuan pernikahan itu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akan tetapi berbeda dengan anak laki-laki karena sebagai ujung tombak keluarga dan orang tua pada umumnya tidak begitu peduli kepada jodoh anak laki-laki. Maka dari itu, seorang ayah tidak mau anak perempuannya mendapatkan suami yang tidak sekufu, karena tujuan pernikahan untuk *sakinah, mawaddah, warahmah*. Anak perempuan harus berunding kepada seorang ayah untuk menentukan pasangan hidup, begitu juga ayah mempunyai proses yang agak lama untuk menerima calon suaminya dan berdialog sama anak perempuannya dengan tujuan untuk memahami kemauan anak perempuan.

Sisi kedewasaan seorang anak perempuan itu dilihat jika seorang itu mampu menyekolahkan anak perempuannya itu kuliah semester satu dan dua sudah dianggap dewasa, karena kuliah itu pola pikiran anak ditata oleh dosen

untuk menjadi dewasa, jika tidak bersekolah sisi kedewasaan itu dilihat dari berfikir mandiri, dan bisa memutuskan masalah dan bisa berkata tidak pada sesuatu dengan pendapatnya sendiri misalkan “Ada seorang ayah ingin menikahkan anak perempuannya dengan pilihan wali *mujbir* tersebut, akan tetapi anak perempuan itu mengetahui bahwa pilihan ayahnya itu tidak baik atau bisa dikatakan tidak sekufu dan anak perempuan bisa berkata tidak atau menolak kepada ayahnya dengan penalaran yang jelas” Itulah yang dinamakan sikap yang dewasa memahami kondisi yang sebenarnya. Sedangkan orang yang tidak bisa menalar pendapatnya itu hanya ikut-ikutan saja itu belum dikatakan dewasa.¹

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Persepsi Dosen Drs. H. M. Zayin Chudiori, M. Ag

Kaum perempuan sama dengan kaum laki-laki yang mempunyai hak memilih pasangan hidup, karena keduanya merupakan obyek yang saling terikat. Didalam perkawinan Islam itu namanya khitbah (peminangan) itu dilakukan dalam rangka memilih pasangan hidup. Jika khitbah dilakukan kaum laki-laki untuk memilih perempuan dan kaum perempuan berhak menentukannya pilihan laki-lakinya. Kaum perempuan memilih suami harus sekufu. Didalam kedewasaan itu tidak dilihat segi biologisnya, akan tetapi dilihat dari segi pengetahuan tentang rumah tangga atau paling tidak mengetahui hak

¹ Abd Basith Junaidy, *Wawancara*, Surabaya, 19 Juli 2011

kewajiban berumah tangga karena pernikahan bukan hanya hubungan biologis tetapi masalah sosial.²

F. Persepsi Dosen Perempuan Hukum Perkawinan Islam Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

1. Persepsi Dosen Siti Musfiqoh, M. Ei

Hak perempuan memilih pasangan hidup baik dalam prinsip maupun hukum itu boleh. Perempuan itu dibedakan menjadi dua yaitu perawan dan janda. Perempuan perawan itu harusnya sesuai dengan pilihan walinya akan tetapi boleh saja mengajukan pilihannya tetapi harus sekuatnya misalnya kalau perempuan itu S1 kalau bisa suaminya S1 juga karena pola pikirnya bisa seimbang. Kebebasan itu sih bebas saja perempuan memilih pasangan hidup tetapi bebas dalam kategori bebas terikat, di mana asalkan calon suaminya itu disetujui oleh orang tua karena perempuan perawan itu bagaimanapun orang tuanya itu sebagai wali yang disebut wali *mujbir*. Sedangkan perempuan janda itu mempunyai kebebasan mutlak memilih pasangan hidup tanpa persetujuan wali.

Sisi kedewasaan perempuan itu tergantung keluarnya haid dan kedewasaan laki-laki itu mimpi basah, tetapi dilihat dari segi umur itu perempuan lebih cepat dewasa daripada laki-laki. Karena seorang perempuan

² M Zayin Chudlori, *Wawancara*, Surabaya, 19 Juli 2011

itu berumur Sembilan tahun rata-rata sudah mengalami menstruasi berbeda dengan laki-laki belum tentu sudah mimpi basah.³

2. Pesepsi Dosen Ibu Nur Lailatul Musyafa'ah, LC. M.Ag

Secara hukum perempuan mempunyai hak untuk memilih pasangan hidup, karena ketika itu ada penawaran atau persetujuan dari anak itu untuk memilih pasangan hidupnya yang dalam hadisnya "*Perempuan janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya. Perempuan gadis diminta izinnya dan izinnya adalah diamnya*" secara tidak langsung menandakan bahwasannya Rasul memberikan kebebasan perempuan memilih pasangan hidup, dan secara akal pasangan hidup itu selamanya seandainya anak perempuan itu tidak suka termasuk merusak kebebasan perempuan karena perkawinan sakinah mawaddah warahmah itu ditentukan atas dasar suka atau rela. Kedewasaan seorang laki-laki berumur Sembilan belas tahun, dan usia perempuan berumur enam belas tahun, dan bisa hidup mandiri. Bisa juga dilihat dari segi biologisnya yaitu keluarnya darah haid, dan sudah pernah mengalami rumah tangga atau bisa disebut janda. Sedangkan laki-laki hanya pada setelah mengalami mimpi basah.⁴

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

³Siti Musfiqoh, *Wawancara*, Surabaya, 19 Juli 2011

⁴Nur Lailatul Musyafa'ah, *Wawancara*, Surabaya, 19 Juli 2011

BAB IV

ANALISIS KOMPARATIF ANTARA PERSEPSI DOSEN HUKUM PERKAWINAN ISLAM LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

A. Analisis Terhadap Persepsi Dosen Hukum Perkawinan Islam Laki-Laki Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tentang Hak Perempuan Memilih Pasangan Hidup.

Jumlah dosen fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya sekitar delapan puluh enam dosen yang terdiri dari enam puluh satu dosen laki-laki dan empat belas dosen perempuan, dimana peneliti hanya mengambil dua dosen laki-laki yang pernah mengajar Hukum Perkawinan Islam untuk dijadikan nara sumber dalam skripsi ini yang bernama bapak Abd. Basith Junaidy, M.Ag dan bapak Drs. H. M Zayin Chudlori. M.Ag adalah sebagai berikut.

1. Analisis Persepsi Dosen Abd. Basith Junaidy, M. Ag

Hasil wawancara dari bapak dosen tersebut dapat peneliti analisis bahwa persepsi dosen tersebut mengacu kepada pendapat para fuqaha. Dimana hak perempuan memilih pasangan hidup sangatlah bervariasi didalam fiqih Islam. Menurut imam Syafi'i yang memberikan hak *ijbar* kepada wali *mujbir* untuk mengawinkan anak perempuannya, meski tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan. Seorang perempuan tidak berhak berpendapat bahkan mengurus dirinya sendiri semua diatur laki-laki. Sehingga menimbulkan asumsi bahwa

Islam membenarkan kawin paksa. Pandangan ini dilatarbelakangi oleh suatu pemahaman terhadap apa yang dikenal dengan hak *ijbar*.

Adapun *ijbar* adalah suatu tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab. Istilah *ijbar* dikenal dalam fiqh Islam dalam kaitannya dengan soal perkawinan. Apabila seorang ayah dikatakan sebagai wali *mujbir*, maka dia adalah orang yang mempunyai kekuasaan atau hak untuk mengawinkan anak perempuannya, meskipun tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan. Perkawinan ini dipandang sah secara hukum. Hak *ijbar* dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan atau tanggung jawab ayah terhadap anaknya, karena keadaan dirinya dianggap belum atau tidak memiliki kemampuan atau lemah untuk bertindak. Sehingga masih ada beberapa wali *mujbir* yang memaksa anak perempuannya untuk menikah dengan laki-laki pilihan wali *mujbir*.¹

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akan tetapi, menurut pendapat imam Hanafi bahwa perempuan yang sudah dewasa dan berakal pikiran mempunyai hak dan kebebasan dalam hal menjalani hidupnya. Begitu juga dalam hal memilih pasangan hidup, baik itu janda maupun gadis. Sehingga hak menentukan pasangan atau jodoh merupakan milik pihak-pihak yang akan menikah. Menentukan bukanlah memilih. Memilih dapat dilakukan oleh siapa saja baik seorang ayah atau ibu atau orang lain. Mereka dapat memilih laki-laki untuk anaknya atau orang

¹Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, 78-80

lain. Sedangkan hak menentukan atau memutuskan berada ditangan anak perempuannya sendiri.²

Sebab alasan filosofinya pada dasarnya seorang kalau mempunyai anak perempuan baik banyak maupun sedikit itu harus siap rela ditinggal anak perempuannya, karena seorang anak perempuan pada dasarnya pasti akan ikut suaminya, karena itulah Islam dan para fuqaha memberikan aturan-aturan yang cukup ketat karena diharapkan meskipun anak perempuan ikut suaminya tetapi hubungan silaturahmi tetap terjalin dengan orang tuanya, dalam hal ijbar laki-laki tersebut sudah “konek” dengan ayahnya atau menurut konsep Hanafih laki-laki itu sudah mereka setuju dalam hal sekufu. Oleh karena itu, kebebasan laki-laki dan perempuan dalam hal memilih jodoh itu tidak sama artinya perempuan disini menurut fuqaha dan tipu daya orang Jawa tidak sama dengan laki-laki.

Akan tetapi berbeda dengan anak laki-laki karena sebagai ujung tombak keluarga dan orang tua pada umumnya tidak begitu peduli kepada jodoh anak laki-laki. Maka dari itu, seorang ayah tidak mau anak perempuannya mendapatkan suami yang tidak sekufu, karena tujuan pernikahan untuk *sakinah, mawaddah warahmah*. Anak perempuan harus berunding kepada seorang ayah untuk menentukan pasangan hidup, begitu juga ayah mempunyai proses untuk menerima calon suaminya dan berdialog

²Mughniyah Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazdhab*, 345

sama anak perempuannya dengan tujuan untuk memahami kemauan anak perempuan.

Sisi kedewasaan seorang anak perempuan itu dilihat jika seorang itu mampu menyekolahkan anak perempuannya itu kuliah semester satu dan dua sudah dianggap dewasa, karena kuliah itu pola pikiran anak ditata oleh dosen untuk menjadi dewasa, jika tidak bersekolah sisi kedewasaan itu dilihat dari berfikir mandiri, dan bisa memutuskan masalah dan bisa berkata tidak pada sesuatu dengan pendapatnya sendiri itulah yang dinamakan sikap yang dewasa memahami kondisi yang sebenarnya. Sedangkan orang yang tidak bisa menalar pendapatnya itu hanya ikut-ikutan saja itu belum dikatakan dewasa.

2. Analisis Persepsi Dosen Zayin Chudlory, M.Ag

Hasil wawancara dari bapak dosen tersebut dapat peneliti analisis bahwa bahwa persepsi dosen tersebut mengacu kepada hukum dan Undang-undang yang menyebutkan laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama, dimanakaum perempuan sama dengan kaum laki-laki yang mempunyai hak memilih pasangan hidup, karena keduanya merupakan obyek yang saling terikat. Di dalam perkawinan Islam itu namanya *khitbah* (peminangan) adalah seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara yang sudah umum berlaku ditengah-tengah masyarakat. Meminang termasuk usaha pendahuluan sebelum dilakukan

pernikhan, agar kedua pihak saling mengenal sehingga pelaksanaan pernikahan nanti benar-benar berdasarkan pandangan dan penilaian yang jelas.³

Peminangan itu dilakukan dalam rangka memilih pasangan hidup. Jika khitbah dilakukan kaum laki-laki untuk memilih perempuan dan kaum perempuan berhak menentukannya pilihan laki-lakinya. Kaum perempuan memilih suami harus sekuat. Didalam kedewasaan itu tidak dilihat segi biologisnya, akan tetapi dilihat dari segi pengetahuan tentang rumah tangga atau paling tidak mengetahui hak kewajiban rumah tangga karena pernikahan bukan hanya hubungan biologis (hubungan kelamin) tetapi masalah sosial yang harus bisa berinteraksi antara keluarga perempuan dan laki-laki.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Terhadap Persepsi Dosen Hukum Perkawinan Islam Perempuan Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tentang Hak Perempuan Memilih Pasangan Hidup.

Jumlah dosen fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya sekitar delapan puluh enam dosen yang terdiri dari enam puluh satu dosen laki-laki dan empat belas dosen perempuan, dimana peneliti hanya mengambil dua dosen perempuan yang pernah mengajar Hukum Perkawinan Islam untuk dijadikan nara sumber dalam skripsi ini yang bernama Ibu Siti Musfiqoh, M. Ei dan Ibu Nur Lailatul Musyafa'ah, LC. M.Ag adalah sebagai berikut.

³Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, 41

1. Analisis Dosen Siti Musfiqoh, M. Ei.

Hasil wawancara dari ibu dosen tersebut dapat peneliti analisis bahwa bahwa persepsi dosen tersebut mengacu kepada tidak adanya ayat-ayat yang khusustentang perempuan itu bebas memilih pasangan hidup baik dalam prinsip maupun hukum. Perempuan itu dibedakan menjadi dua yaitu perawan dan janda.

Perempuan perawan itu harusnya sesuai dengan pilihan walinya akan tetapi boleh saja mengajukan pilihannya tetapi harus sekufu misalnya kalau perempuan itu S1 kalau bisa suaminya S1 juga karena pola pikirnya bisa seimbang. Kebebasan itu sih bebas saja perempuan memilih pasangan hidup tetapi bebas dalam kategori bebas terikat, di mana asalkan calon suaminya itu disetujui oleh orang tua karena perempuan perawan itu wajib mendapat restu atau persetujuan dari walinya. Bagaimanapun orang tuanya itu sebagai wali yang disebut wali *mujbir*. Sedangkan perempuan janda itu mempunyai kebebasan mutlak memilih pasangan hidup tanpa persetujuan wali.

Sisi kedewasaan perempuan itu tergantung keluarnya haid dan kedewasaan laki-laki itu mimpi basah, tetapi dilihat dari segi umur itu perempuan lebih cepat dewasa dari pada laki-laki. Karena seorang perempuan itu berumur Sembilan tahun rata-rata sudah mengalami menstruasi berbeda dengan laki-laki belum tentu sudah mimpi basah.

2. Analisis Dosen Nur Lailatul Musyafa'ah, LC, M.Ag

Hasil wawancara dari Ibu dosen tersebut dapat peneliti analisis bahwa persepsi dosen tersebut mengacu kepada hukum, dimana perempuan mempunyai hak untuk memilih pasangan hidup, karena ketika itu ada penawaran atau persetujuan dari anak itu untuk memilih pasangan hidupnya. Akan tetapi, perempuan yang sudah dewasa dan berakal pikiran mempunyai hak dan kebebasan dalam hal menjalani hidupnya. Begitu juga dalam hal memilih pasangan hidup, baik itu janda maupun gadis. Sehingga hak menentukan pasangan atau jodoh merupakan milik pihak-pihak yang akan menikah.

Menentukan bukanlah memilih. Memilih dapat dilakukan oleh siapa saja baik seorang ayah atau ibu atau orang lain. Mereka dapat memilih laki-laki untuk anaknya atau orang lain. Sedangkan hak menentukan atau memutuskan berada ditangan anak perempuannya sendiri.⁴ Beberapa argumen dikemukakan oleh pandangan ini antara lain ayat al-Qur'an, Surat al-Baqarah, ayat 234:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila Telah habis 'iddahnya, Maka

⁴Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, 345

*tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.*⁵

Ayat–ayat tersebut menunjukkan bahwa pelaku nikah adalah perempuan sendiri, baik janda maupun bukan. Jadi, bukan walinya. Hal ini juga ditegaskan dalam hadis Nabi SAW yang menyatakan.

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: النَّيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَإِدْنُهَا السُّكُوتُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَفِي لَفْظٍ: لَيْسَ لِلْوَالِيِّ مَعَ النَّيْبِ أَمْرٌ، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

*Artinya: Ibnu Abas RA menceritakan, bahwa Nabi SAW bersabda “Perempuan janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya. Perempuan gadis diminta izinnya dan izinnya adalah diamnya. (Riwayat muslim). Pada lafal lain yang terdapat: tidak ada urusan wali dan anak jandanya, tapi anak yatim perempuan diajak membicarakan dirinya.”*⁶

Meskipun konteks ayat al-Qur’an maupun hadis Nabi tersebut terjadi pada kasus janda, tetapi pendapat ini mengemukakan analogi. Bahwa gadis dewasa sebenarnya sama dengan janda. Kesamaannya terletak pada sisi kedewasaannya. Jadi bukan pada status gadis atau jandanya. Kedewasaan seseorang memungkinkan dirinya untuk menyampaikan secara eksplisit tentang sesuatu yang ada didalam hati atau pikirannya. Ia juga dapat mengerjakan sesuatu

⁵Departemen Agama, *Alqur’an ...*, 234

⁶Asqalani Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, (Jakarta,: Rineka Cipta, 1992), 18

secara terbuka, tidak malu-malu. Oleh karena itu, maka gadis dewasa dapat disamakan dengan perempuan janda.⁷

Kedewasaan seorang laki-laki dan perempuan itu tidak dilihat dari segi sudah pernah mengalami rumah tangga bisa disebut janda atau belum menikah atau perempuan perawan. Akan tetapi, kedewasaannya dilihat dari segi umur, dimana laki-laki berumur Sembilan belas tahun, dan usia perempuan berumur enam belas tahun, dan bisa hidup mandiri. Bisa juga dilihat dari segi biologisnya yaitu keluarnya darah haid. Sedangkan laki-laki hanya pada setelah mengalami mimpi basah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Analisis Terhadap Perbedaan dan Persamaan Antara Persepsi Dosen Hukum Perkawinan Islam Laki-laki dan Perempuan Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tentang Hak Perempuan Memilih Pasangan Hidup.

Nikah merupakan Hukum alam dunia dimana pernikahan itu baik dilakukan oleh manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Allah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan dengan tujuan agar terdapat keseimbangan dalam kelangsungan hidup, seperti dalam al-Qur'an, surat Yasin, ayat 36:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

*Artinya: Maha Suci Tuhan yang Telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.*⁸

⁷ Muhammad Husein, *Fiqh Perempuan*, 84

Pernikahan termasuk tuntutan naluriah manusia untuk berketurunan guna kelangsungan hidupnya dan untuk memperoleh ketenangan hidup serta menumbuhkan dan memupuk rasa kasih sayang insansi Islam agar setiap manusia menempuh hidup perkawinan.

Adapun *ijbar* adalah suatu tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab. Istilah *ijbar* dikenal dalam fiqh Islam dalam kaitannya dengan soal perkawinan. Apabila seorang ayah dikatakan sebagai wali mujbir, maka dia adalah orang yang mempunyai kekuasaan atau hak untuk mengawinkan anak perempuannya, meskipun tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan. Perkawinan ini dipandang sah secara hukum. Hak *ijbar* dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan atau tanggung jawab ayah terhadap anaknya, karena keadaan dirinya dianggap belum atau tidak memiliki kemampuan atau lemah untuk bertindak. Sehingga masih ada beberapa wali *mujbir* yang memaksa anak perempuannya untuk menikah dengan laki-laki pilihan wali *mujbir*.⁹ Akan tetapi wali mujbir ini dibatasi dengan beberapa syarat yaitu sebagai berikut.

1. Mempelai laki-laki itu harus sekufu (sepadan) dengan mempelai perempuan.
2. Mempelai laki-laki harus membayar mahar secara tunai.
3. Tidak ada permusuhan antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan baik permusuhan jelas maupun terselubung.

⁸Departemen Agama, *Alqur'an ...*, 442

⁹Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, Rahima, 78-80

4. Tidak ada permusuhan yang nyata antara perempuan yang dinikahkan dengan wali yang menikahkan.¹⁰

Hak *ijbar* dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan atau tanggung jawab ayah terhadap anaknya dan agar si perempuan tidak menitipkan dirinya pada orang yang tidak “serasi”. Adapun persepsi dosen Hukum Perkawinan Islam laki-laki dan perempuan Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya memiliki perbedaan dan persamaan tentang hak perempuan memilih pasangan hidup. Perbedaan dan persamaannya adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Titik perbedaan

Dosen laki-laki Hukum perkawinan Islam	Dosen perempuan Hukum Perkawinan Islam
Tolak ukur kedewasaan perempuan itu tergantung dari ilmu pengetahuan dan bisa berkata tidak terhadap penalaran yang tidak sesuai.	Tolak ukur kedewasaan perempuan hanya dilihat dari segi biologis yaitu keluarnya darah haid, dan sudah berpengalaman menikah.

¹⁰Hamdani, *Risalah ...*, 114-115

Tabel 3. Titik persamaan

Dosen laki-laki Hukum perkawinan Islam	Dosen perempuan Hukum Perkawinan Islam
Setuju atas kebebasan perempuan memilih pasangan hidup tetapi harus sesuai pertimbangan demi mencapai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.	Setuju atas kebebasan perempuan memilih pasangan hidup tetapi harus sesuai pertimbangan demi mencapai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dijabarkan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Menurut persepsi dosen Hukum Perkawinan Islam laki-laki Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya. Pada umumnya setuju terhadap hak perempuan memilih pasangan hidup, akan tetapi kebebasan itu harus bersyarat, dimana anak perempuan harus berunding terlebih dahulu kepada ayahnya, begitu juga ayah mempunyai proses untuk menerima calon suaminya dengan tujuan untuk memahami kemauan anak perempuan. Maka dari itu, seorang ayah tidak mau anak perempuannya mendapatkan suami yang tidak sekufu, karena tujuan pernikahan untuk *sakinah, mawaddah, warahmah*.
2. Menurut persepsi dosen Hukum Perkawinan Islam perempuan IAIN Sunan Ampel Surabaya. Setuju terhadap hak perempuan memilih pasangan hidup. Alasan yang dijadikan titik tolak dari persepsi dosen Hukum Perkawinan Islam Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya tentang hak perempuan memilih pasangan hidup pada umumnya untuk memahami kemauan perempuan. Dan kebebasan ini terikat karena setiap pernikahan harus mendapat restu dari walinya (orang tua).
3. Dosen Hukum Perkawinan Islam menyetujui hak perempuan memilih pasangan hidup. Akan tetapi kebebasan ini tidak bebas secara mutlak Karena peran

orang tua sangat aktif bertujuan agar memahami kemauan anak perempuan dan dapat terwujudnya pernikahan yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Sedangkan pebedaannya dilihat dari Segi kedewasaan perempuan yang tidak hanya dilihat dari segi biologisnya, akan tetapi dilihat dari dasar pengetahuan dan berani berkata tidak terhadap hal-hal yang sesuai dengan penalarannya.

B. Saran

Dibawah ini beberapa saran yang dapat penulis rekomendasikan kepada berbagai pihak sebagai berikut

1. Kepada kaum perempuan hendaklah jika dalam memilih pasangan hidup jangan sembarangan harus berunding kepada wali, ayah dan orang terdekatnya untuk menentukan pilihannya demi tujuan pernikahan untuk *sakinah mawaddah warahmah*. Memilih pasangan hidup haruslah sekufu.
2. Kepada kaum ayah atau wali hendaklah agar tidak memaksa keinginannya terhadap anak perempuan untuk menikah. Begitu juga ayah mempunyai proses untuk menerima calon suaminya dengan tujuan untuk memahami kemauan anak perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim Abu Syuqqoh, *Kebebasan Wanita jilid 5 Terjemahan dari As'ad Yasin*, Jakarta:

Gema Insani Press, 1999

Adil Abdul Mun'im Abu Abbas, *Ketika Menikah jadi Pilihan*, Jakarta: Almahira, 2008

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan diIndonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2007

Asqalani Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992

Fatihuddin Abul Yasin, *Risalah Hukum Nikah*, Surabaya: Terbit Terang, 2006

Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta: LKiS, 2002

Hamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta: Putaka Amani, 2002

Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, CV Pustaka setia, 1999

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab Terjemahan Masykur A B dkk*, Jakarta:

PT. Lentera Basritama, 1996

Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Dian Rakyat, 2010

Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2003

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algesindo, Bandung, 1986

Sabiq Sayyid, *Fikih Sunnah jilid 6 Terjemahan Muhammad thalib*, Bandung: PT Al Ma'arif, 1980

Sabiq Sayyid, *Fikih Sunnah jilid 7 Terjemahan Kahar Masyhur*, Jakarta: Kalam Mulia, 1990

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 2004

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009

Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Citra Umbara, Bandung, 2007

Abd Basith Junaidy, *Wawancara*, Surabaya, 19 Juli 2011, 12.23 WIB

M Zayin Chudlori, *Wawancara*, Surabaya, 19 Juli 2011, 11.57 WIB

Siti Musfiqoh, *Wawancara*, Surabaya, 19 Juli 2011, 11.42 WIB

Nur Lailatul Musyafa'ah, *Wawancara*, Surabaya, 19 Juli 2011, 12.40 WIB

Departemen Agama, *Alqur'an dan Terjemahannya*, (Diponegoro: CV. Penerbit J-ART, 2005)